



**PENETAPAN**

**Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. MARSEL MANTIRI**, lahir di Talawaan tanggal 17 Maret 1981, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani, alamat di Desa Talawaan Jaga IV, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. RUTH BAWONTE**, lahir di Siau tanggal 18 Februari 1989, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Talawaan Jaga IV, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**PEMOHON I dan PEMOHON II**, secara bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 15 November 2023 di bawah nomor 320/Pdt.P/2023/PN Arm, Para Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Syehleni Flogita Mantiri

Umur : 15 Tahun

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan No. 320/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat Kediaman di : Jaga IV, Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan,  
Kabupaten Minahasa Utara  
dengan calon suaminya,  
Nama : Krivaldo Dwrik Tumundoh  
Umur : 21 Tahun  
Pendidikan : SD  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat Kediaman di : Jaga II, Desa Tetey, Kecamatan Dimembe, Kabupaten  
Minahasa Utara

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 30 minggu serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan No. 320/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Syehleni Flogita Mantiri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Krivaldo Dwrik Tumundoh;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

**(2.3)** Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

**(2.4)** Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon selaku Orang Tua Anak SYEHLINI FLOGITA MANTIRI yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Anak;
- Bahwa Anak lahir di Tatelu pada tanggal 3 Juli 2008, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak adalah lulusan SD. Pada tahun 2020 Anak masuk SMP, kemudian pada tahun 2021 saat Anak kelas 1 SMP Anak sudah tidak melanjutkan sekolahnya karena Anak tidak mau sekolah;
- Bahwa Anak beragama Kristen;
- Bahwa Anak akan menikah dengan Calon Suami KRIVALDO DWRIK TUMUNDOH dikarenakan Anak sudah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan hasil hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak dan Calon Suami memang sebelumnya sudah berpacaran, Para Pemohon tidak mengetahui sejak kapan mereka berpacaran. Mereka sudah tinggal bersama di rumah Calon Suami di Desa Tetey;
- Bahwa sudah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan tersebut, kedua belah pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikah mereka setelah perkara ini selesai;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan No. 320/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka rencananya menikah di rumah orang tua Calon Suami di Desa Tetey;
- Bahwa diantara Calon Suami dan Anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua Anak akan ikut bertanggungjawab terkait dengan pemenuhan segala kebutuhan Calon Suami dan Anak;
- Bahwa Para Pemohon akan menerima Calon Suami selayaknya anak kandung;

**(2.5)** Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan Anak SYEHLINI FLOGITA MANTIRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Tatelu tanggal 3 Juli 2008, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak adalah SD. Terakhir Anak kelas 1 SMP di SMP 1 Talawaan, namun Anak sudah tidak melanjutkan sekolah dikarenakan Anak tidak mau lagi sekolah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendorong Anak untuk bersekolah, namun memang Anak yang tidak mau sekolah;
- Bahwa Anak beragama Kristen;
- Bahwa Anak hendak menikah dengan Calon Suami karena Anak sekarang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) hasil hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami dan Anak sudah berpacaran sejak tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa Calon Suami bekerja di tambang Tatelu, Calon Suami dan Anak bertemu di tambang Tatelu;
- Bahwa sejak berpacaran dengan Calon Suami, Anak tinggal bersama Calon Suami di rumah Calon Suami di Tetey;
- Bahwa orang tua Calon Suami sudah menyuruh Anak pulang ke rumah, namun Anak tidak mau pulang ke rumah dan lebih memilih tinggal bersama Calon Suami;
- Bahwa Anak mencintai dan menyayangi Calon Suami dan ingin menikah dengannya, tanpa ada paksaan dan atas kemauan Anak sendiri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa Calon Suami dan Anak tidak ada hubungan keluarga, sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar Anak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan No. 320/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berjanji akan melaksanakan tugas sebagai istri dan ibu dengan sebaik-baiknya;

**(2.6)** Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan Calon Suami Anak yang bernama KRIVALDO DWRIK TUMUNDOH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami lahir Kolongan pada tanggal 6 Desember 2001, saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Calon Suami beragama Kristen;
- Bahwa pendidikan Calon Suami tidak lulus SD;
- Bahwa Calon Suami bekerja di tambang Tlatu;
- Bahwa Calon Suami dan Anak menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 15 Januari 2023, Calon Suami dan Anak kenal di tambang Tlatu;
- Bahwa Calon Suami telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak, sekarang Anak sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan hasil hubungan dengan Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami mencintai dan menyayangi Anak, sehingga Calon Suami ingin membangun rumah tangga dengannya, tidak ada paksaan dan suka sama suka;
- Bahwa kedua orang tua Calon Suami telah menyetujui rencana untuk menikahkan Calon Suami dan Anak;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan Calon Suami dengan Anak, tidak ada yang keberatan dan tidak ada hubungan keluarga diantara kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Calon Suami berjanji akan melaksanakan tugas sebagai Kepala Keluarga dengan sebaik-baiknya, termasuk bekerja untuk menafkahi keluarga;

**(2.7)** Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan dari orang tua kandung KRIVALDO DWRIK TUMUNDOH yaitu ayah VERRY DEMUEL TUMUNDOH dan ibu YOULA DEICE KOMALIG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami lahir di Kolongan pada tanggal 6 Desember 2001, saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Calon Suami beragama Kristen;
- Bahwa Calon Suami hendak menikah dengan SYEHLINI FLOGITA MANTIRI (Anak) dikarenakan Anak dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan hasil hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami dan Anak memang sebelumnya sudah berpacaran;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan No. 320/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpacaran dengan Calon Suami, Anak sudah mulai tinggal bersama Calon Suami di rumah orang tua Calon Suami di Desa Tetey;
- Bahwa Pemerintah Desa Tetey sudah pernah mengantar Anak pulang ke rumah orang tuanya. Namun orang tua Anak justru mempersilahkan Anak tetap tinggal bersama Calon Suami sebagaimana keinginan Anak;
- Bahwa sudah ada pertemuan antara kedua belah pihak keluarga untuk membicarakan masalah tersebut, kedua belah pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan Calon Suami dan Anak;
- Bahwa Calon Suami dan Anak tidak ada hubungan keluarga, tidak ada paksaan kepada keduanya untuk menikah, mereka menikah suka sama suka;
- Bahwa sebagai orang tua Calon Suami akan ikut bertanggungjawab terkait dengan pemenuhan segala kebutuhan Calon Suami dan Anak;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami akan menerima Anak dalam keluarga, dan memperlakukannya dengan sebaik-baiknya selayaknya anak kandung;

**(2.8)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 659/KHS/DISP/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama SYEHLINI FLOGITA MANTIRI, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7106092001160004 tanggal 20 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga MARSEL MANTIRI, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 15 Juni 2020 atas nama SYEHLINI FLOGITA MANTIRI, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7106-KW-26082015-0010 tanggal 15 September 2015 atas nama MARSEL MANTIRI dan RUTH BAWONTE, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106091703810002 tanggal 15 Agustus 2023 atas nama MARSEL MANTIRI, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0292/Disp/2011 tanggal 28 Februari 2011 atas nama KRIVALDO DWRIK TUMUNDOH, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan No. 320/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106050612010002 tanggal 22 Februari 2019 atas nama KRIVALDO DWRIK TUMUNDOH, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Kehamilan No. 200/000.445-PKMTTL/XI/2023 tanggal 13 November 2023, telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Rekomendasi No. 727/S.Ket/TAL-IX/2023 tanggal 12 September 2023, telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

**(2.9)** Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi YURIKO STEVANI SUPIT**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sama-sama bekerja di sekitar tambang Tatelu;
- Bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon, saksi tidak mengetahui Anak lahir pada tanggal berapa namun Anak berumur 15 tahun;
- Bahwa Anak dan Calon Suami berpacaran, tidak tahu sejak kapan. Saksi mengetahui mereka pacaran karena mereka sering jalan bersama;
- Bahwa Anak sering berada di tambang Tatelu karena orang tuanya bekerja di tambang, sedangkan Calon Suami juga bekerja di tambang;
- Bahwa Anak dalam kondisi hamil hasil hubungannya dengan Calon Suami, usia kehamilannya sekitar 7 bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga bersepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah, terakhir kelas 1 SMP;
- Bahwa sekarang Anak sudah tinggal bersama Calon Suami di rumah Calon Suami;
- Bahwa Anak dan Calon Suami memang ingin menikah, tidak ada yang memaksa, suka sama suka;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mampu ikut membantu perekonomian rumah tangga Anak dan Calon Suaminya;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan No. 320/Pdt.P/2023/PN Arm



**2. Saksi VEINE RITA WOWILING**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Orang Tua Calon Suami;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami bernama Verry Demuel Tumundoh dan ibu Youla Deice Komalig;
- Bahwa Anak dan Calon Suami berpacaran, saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa Anak sering datang ke rumah Calon Suami di Desa Tetey;
- Bahwa Anak dalam kondisi hamil hasil hubungannya dengan Calon Suami, usia kandungannya sekitar 7 bulan;
- Bahwa sekarang Anak sudah tinggal bersama Calon Suami sejak sebelum Anak hamil;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga bersepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa Anak dan Calon Suami memang ingin menikah, tidak ada yang memaksa, suka sama suka;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Orang Tua Calon Suami mampu ikut membantu perekonomian rumah tangga Anak dan Calon Suaminya;

**(2.10)** Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**(2.11)** Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**(3.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama SYEHLINI FLOGITA MANTIRI yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun untuk menikah dengan KRIVALDO DWRIK TUMUNDOH;

**(3.2)** Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, dan Saksi yang bernama YURIKO STEVANI SUPIT dan VEINE RITA WOWILING yang telah memberikan keterangan di bawah janji, serta telah pula didengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua kandung Anak, Anak SYEHLINI FLOGITA MANTIRI, Calon Suami Anak yaitu KRIVALDO DWRIK TUMUNDOH, dan

*Hal. 8 dari 13 hal Penetapan No. 320/Pdt.P/2023/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Calon Suami yaitu ayah VERRY DEMUEL TUMUNDOH dan ibu YOULA DEICE KOMALIG;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (untuk selanjutnya disebut PERMA 5/2019) diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 PERMA 5/2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 659/KHS/DISP/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama SYEHLINI FLOGITA MANTIRI, dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 7106092001160004 tanggal 20 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga MARSEL MANTIRI, diperoleh fakta bahwa Anak SYEHLINI FLOGITA MANTIRI lahir di Tatelu pada tanggal 3 Juli 2008 dan merupakan anak kandung dari pasangan ayah MARSEL MANTIRI dan ibu RUTH BAWONTE (Para Pemohon);

(3.6) Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA 5/2019, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas nama SYEHLINI FLOGITA MANTIRI yang masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

(3.7) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan No. 320/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Orang Tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

**(3.9)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PERMA 5/2019 diatur bahwa permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau istri;

**(3.10)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 7106092001160004 tanggal 20 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga MARSEL MANTIRI, dan bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106091703810002 tanggal 15 Agustus 2023 atas nama MARSEL MANTIRI, diketahui bahwa Para Pemohon maupun Anak beragama Kristen, dan Pemohon tinggal di Desa Talawaan Jaga IV, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon *a quo*;

**(3.11)** Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

**(3.12)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usia perkawinan tersebut dapat disimpangi sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian perkawinan Anak yang masih berumur 15 (lima belas) tahun atau kurang dari 19 tahun dapat dilaksanakan sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak;

**(3.13)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Pemohon, keterangan Anak, keterangan Calon Suami, keterangan Orang Tua Calon Suami dan bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Kehamilan No. 200/000.445-PKMTTL/XI/2023 tanggal 13 November 2023, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Calon Suami sudah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa Anak dan Calon Suami sudah tinggal dan hidup bersama di rumah Calon Suami di Desa Tetey;
- Bahwa Anak dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan hasil hubungannya dengan Calon Suami, hal tersebut yang mendasari perkawinannya dan Calon Suami akan segera dilaksanakan;

**(3.14)** Menimbang, bahwa kondisi Anak yang sedang hamil di luar nikah hasil hubungannya dengan Calon Suami merupakan alasan yang mendesak bagi Anak

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan No. 320/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi tersebut telah memberikan tekanan psikologis, ekonomi dan sosial kepada Anak. Untuk itu Hakim menilai perlu adanya suami yang dapat mendampingi Anak untuk menghadapi dan mengurangi beban yang ditanggung Anak tersebut;

**(3.15)** Menimbang, bahwa oleh karenanya perkawinan Anak dengan KRIVALDO DWRIK TUMUNDOH merupakan pilihan yang harus ditempuh, tujuannya tidak hanya demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak, namun juga bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap anak yang berada dalam kandungan Anak;

**(3.16)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Pemohon menerangkan pada pokoknya telah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan ini. Kedua belah calon mempelai dan kedua belah keluarga telah sepakat dan tidak ada paksaan. Diantara calon mempelai tidak terdapat hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan;

**(3.17)** Menimbang, bahwa Anak dan Calon Suami pada pokoknya menerangkan bahwa Anak dan Calon Suami saling mencintai dan menyayangi, tidak ada paksaan yang memaksa mereka untuk menikah. Anak dan Calon Suami berjanji untuk menjalankan peran masing-masing dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

**(3.18)** Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa menikahkan Anak dengan Calon Suami merupakan pilihan yang baik dan lebih memberikan manfaat baik Anak dan anak yang sedang dikandungnya, dibandingkan dengan tidak menikahkannya;

**(3.19)** Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan kepada Para Pemohon, Anak dan Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasti akan ada perbedaan sudut pandang yang bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan pasti akan terjadi, untuk itu perlu adanya kedewasaan berpikir dan kelapangan hati dari masing-masing pasangan, saling memaafkan satu sama lain dan menurunkan ego;

- Bahwa setelah memulai berumah tangga pasti akan ada perubahan sosial dan psikologis. Misalnya masing-masing pasangan sudah tidak bebas bersosialisasi dengan teman-temannya sebagaimana saat sebelum menikah. Begitu juga secara psikologis juga akan berdampak karena setelah menikah tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, namun juga harus memikirkan pasangan dan keluarga. Menikah itu tidak

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan No. 320/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya hubungan perkawinan suami istri saja, namun juga perkawinan antar keluarga. Untuk itu perubahan-perubahan tersebut agar dipersiapkan dengan baik supaya rumah tangga bisa berjalan lebih harmonis, dan agar juga dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi nanti apabila sudah dikaruniai keturunan, pasti akan mengalami perubahan psikologis yang cukup drastis karena orientasi pasangan harus tertuju kepada tumbuh dan kembang anak;

Atas nasihat tersebut, Para Pemohon, Anak dan Calon Suami telah memahami dan mengerti;

**(3.20)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, lagi pula tidak nampak adanya hal-hal yang dapat menghalangi perkawinan Anak dan Calon Suami, maka terkait petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi pokok permohonan;

**(3.21)** Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

**(3.22)** Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut;

**(3.23)** Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **4. MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak SYEHLENI FLOGITA MANTIRI, lahir di Tatelu tanggal 3 Juli 2008, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama KRIVALDO DWRIK TUMUNDOH, lahir di Kolongan tanggal 6 Desember 2001;

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan No. 320/Pdt.P/2023/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 23 NOVEMBER 2023, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh HENDRA HAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRA HAYA, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

**Perincian biaya:**

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan No. 320/Pdt.P/2023/PN Arm